



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 61/Pid.B/2012/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kasongan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap	:	URI Als. AMANG ITIK Bin SYAHRANI.
TempatLahir di	:	Muara Teweh (Kalteng).
Umur/Tanggalahir	:	43 Tahun / 28Nopember 1968.
JenisKelamin	:	Laki - Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
TempatTinggal	:	Jalan Tumbang Samba Km. 25 RT.02, RW.I,Desa Karya Unggang,Kec. TWS Garing ,Kab.Katingan .
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMPkelas II (tidak tamat).

Terdakwa tersebut diatas ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan dan penetapan penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik tanggal 21 Mei 2012 No.Pol.SP.Han/12/V/2012/Reskrim, Sejak tanggal21 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juni 2012.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2012 Nomor : B-03/Q.2.11.6/Epp.1/15/2012, Sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012.
- 3 Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2012 Nomor : Print-349/ Q.2.11.6/ Ep.2/ 07/ 2012, Sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 30 Juli 2012.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 13 Juli 2012, Nomor : 71/Pen.Pid.B/2012/PN.Ksn, Sejak tanggal tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 71-B/ Pen.Pid.B/2012/PN.Ksn, sejak tanggal 12 Agustus 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yakni ;

- 1 Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan No: mor: B-1070/Q.2.11.6/Epp.2/2012, Tanggal 13 Juli 2012;
- 2 Surat-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan No: 61/Pid. B/2012/PN.Ksn, perihal Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat-Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No: 61/Pid. B/2012/PN.Ksn, perihal

Penetapan hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Hukum (Pidana) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 29 Agustus 2012, No.Reg Perkara: PDM-03/KSGN/07/2012;

Setelah mendengar pula Pembelaan atau Permohonan dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan No.Reg perkara : PDM-03/KSGN/07/2012, Tanggal 24 Juli 2012, yakni sebagai berikut ;

kesatu

-----Bahwa ia terdakwa *URI ALS AMANG ITIK BIN SYAHRANI* pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Jl. Tumbang samba Km 25 RT II. Rw 1 Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kab. Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau turut campur dalam perusahaan main judi jenis kupon putih*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Tumbang samba Km 25 Desa Karya Unggang Kecamatan tewang Sanggalang Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng ada seseorang yang melakukan perjudian dengan berjualan Toto Gelap / Togel atau Kupu (kupon putih), maka atas dasar informasi tersebut lalu saksi Hayatulah dan saksi Seroja (keduanya anggota Polres Katingan) menuju tempat tersebut dan ketika akan menuju ke rumah terdakwa, kedua saksi tersebut melihat terdakwa sedang menunggu didepan warung sedang menunggu sdr. Utuh Aga (DPO) untuk menyetorkan uang hasil penjualan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 dan hari Sabtu 19 Mei 2012.
- Bahwa Kemudian saksi Seroja dan saksi Hayatulah mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota yang bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih dan uang tunai sebanyak Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima riu rupiah) ditemukan dilipat didalam dompet dan disimpan pada kantong celana bagian belakang dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia type N1280 warna abu-abu dan handphone Samsung wave type 533 warna hitam yang disimpan didalam kantong celana bagian depan.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi jenis kupon putih sebagai mata pencaharian dan terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih tersebut, kepada warga sekitar Jl. Tumbang Samba Km. 25 dan para pekerja tambang dan siapa saja yang mau membeli, dan pembeli datang menemui terdakwa dirumahnya atau memesan angka taruhan melalui SMS atau telepon, selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan nomor atau angka pasangan dari pembeli pada kupon putih/nota dengan maksud untuk mengetahui nomor atau angka siapa saja yang keluar pada hari pengundian yang telah ditentukan, kemudian seluruh kertas kupon putih hasil penjualan yang bertuliskan angka-angka dari pemasangan tersebut oleh tersangka di hitung dan di rekap kembali, dan setelah merekap, terdakwa mengirimkan hasil rekap tersebut kepada sdr. Utuh Aga (telah dilakukan pencarian dan telah dibuatkan DPO), dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapat imbalan 10% (sepuluh persen) sampai 12 % (dua belas persen) dari hasil penjualan.

- Bahwa perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa, pengundian atau pemutaran nomor undian tebak angka yang telah dipasang oleh para pemasang dilakukan pada hari, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu.
- Bahwa perjudian kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemasangan bebas memasang uang taruhan, dengan uang taruhan setiap kupon atau angka tebak dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per tebakan angka yang dipasang, yang ditulis dengan angka tebakkan diatas kertas kupon warna putih, pada masing-masing kupon putih ditulis angka yang ditebak, mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, Untuk setiap tebakan yang keluar sesuai angka yang ditebak atau dipasang oleh pemasang, maka untuk 2 (dua) angka yang cocok berhadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang cocok berhadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yang cocok berhadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembeli atau pemasang kupon putih atau togel tersebut tidak selalu mendapatkan keuntungan atau hadiah tetapi tergantung pada nasib dan bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa telah menjual judi kupon putih telah 2 (dua) bulan dan sebagai mata pencarian untuk menambah kebutuhan sehari-hari selain sebagai peternak itik.
- Bahwa terdakwa mengetahui melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut adalah perbuatan melanggar hukum tetapi terdakwa tetap melakukannya dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1

KUHP-----**Atau**

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa *URI ALS AMANG ITIK BIN SYAHRANI* pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Jl. Tumbang samba Km 25 RT II. Rw 1 Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kab. Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Tumbang samba Km 25 Desa Karya Unggang Kecamatan tewang Sanggalang Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng ada seseorang yang melakukan perjudian dengan berjualan Toto Gelap / Togel atau Kupu (kupon putih), maka atas dasar informasi tersebut lalu saksi Hayatulah dan saksi Seroja (keduanya anggota Polres Katingan) menuju tempat tersebut dan ketika akan menuju ke rumah terdakwa, kedua saksi tersebut melihat terdakwa sedang menunggu didepan warung sedang menunggu sdr. Utuh Aga (DPO) untuk menyetorkan uang hasil penjualan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 dan hari Sabtu 19 Mei 2012.
- Bahwa Kemudian saksi Seroja dan saksi Hayatulah mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota yang bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih dan uang tunai sebanyak Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan dilipat didalam dompet dan disimpan pada kantong celana bagian belakang dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia type N1280 warna abu-abu dan handphone Samsung wave type 533 warna hitam yang disimpan didalam kantong celana bagian depan.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi jenis kupon putih sebagai mata pencaharian dan terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi kupon putih tersebut, kepada warga sekitar Jl. Tumbang Samba Km. 25 dan para pekerja tambang dan siapa saja yang mau membeli, dan pembeli datang menemui terdakwa dirumahnya atau memesan angka taruhan melalui SMS atau telepon, selanjutnya terdakwa menuliskan nomor atau angka pasangan dari pembeli pada kupon putih/nota dengan maksud untuk mengetahui nomor atau angka siapa saja yang keluar pada hari pengundian yang telah di tentukan, kemudian seluruh kertas kupon putih hasil penjualan yang bertuliskan angka-angka dari pemasangan tersebut oleh tersangka di hitung dan di rekap kembali, dan setelah merekap, terdakwa mengirimkan hasil rekap tersebut kepada sdr. Utuh Aga (telah dilakukan pencarian dan telah dibuatkan DPO), dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapat imbalan 10% (sepuluh persen) sampai 12 % (dua belas persen) dari hasil penjualan.
- Bahwa perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa, pengundian atau pemutaran nomor undian tebak angka yang telah dipasang oleh para pemasang di lakukan pada hari, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu ,Minggu.
- Bahwa perjudian kupon putih tersebut di lakukan dengan cara pemasang bebas memasang uang taruhan, dengan uang taruhan setiap kupon atau angka tebakkan dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per tebakkan angka yang di pasang, yang ditulis dengan angka tebakkan diatas kertas kupon warna putih, pada masing-masing kupon putih ditulis angka yang ditebak,mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, Untuk setiap tebakkan yang keluar sesuai angka yang ditebak atau dipasang oleh pemasang, maka untuk 2 (dua) angka yang cocok berhadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok berhadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yang cocok berhadiah

Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pembeli atau pemasang kupon putih atau togel tersebut tidak selalu mendapatkan keuntungan atau hadiah tetapi tergantung pada nasib dan bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa telah menjual judi kupon putih telah 2 (dua) bulan dan sebagai mata pencarian untuk menambah kebutuhan sehari-hari selain sebagai peternak itik.
- Bahwa terdakwa mengetahui melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut adalah perbuatan melanggar hukum tetapi terdakwa tetap melakukannya dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selain menjual kupon putih kepada masyarakat sekitar jalan Tumbang Samba KM 25, terdakwa juga ikut membeli atau memasang angka dari hasil penjualan atau hasil persenan yaitu 10 % s/d 12 % yang didapat terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Nokia Model N1280 warna abu-abu.
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG WAPVE type 533 warna Abu-abu
- 2 (dua) lembar rekapan kupon putih
- Uang tunai Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian ; Uang Rp. 100.000,- sebanyak 7 lembar, Uang Rp. 50.000,- sebanyak 10 lembar, Uang Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, Uang Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar, Uang Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya :

1. Saksi I Nama : **HAYATULLAH Bin H.SARUJI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI yang melakukan perjudian jenis togel / kupu, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012, sekira pukul 12.30 WIB, di Jalan Tumbang Samba Km.25. Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing. Kab. Katingan Prop. Kalteng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan / tertangkap tangan pelaku URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis kupu tersebut bersama – sama dengan Brigpol SAROJA.
- Bahwa dasar saksi bersama – sama dengan Brigpol SAROJA melakukan penangkapan / tertangkap tangan URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI pelaku tindak pidana perjudian jenis kupu di di Jalan Tumbang Samba Km.25. Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing. Kab. Katingan Prop. Kalteng tersebut adalah surat perintah tugas Nomor : SP. Gas / 29 / V / 2012 / Reskrim, tanggal 20 Mei 2012.
- Bahwa sewaktu tertangkap tangan terdakwa URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI saat itu sedang berada didepan warung yang berada di Jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Senggalang Garing Kab. Katingan Kalteng, kemudian selanjutnya saksi ada menanyakan kepada pelaku setelah ditanya pelaku mengaku memang ada menjual kupon putih tersebut.
- Bahwa setelah pelaku mengakui kalau pelaku ada melakukan permainan judi jenis kupu, selanjutnya saksi melakukan pengecekan, setelah dicek saksi ada menemukan pada diri pelaku alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kupu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil temukan dari pelaku URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI waktu itu yang diduga melakukan permainan judi jenis kupu adalah : 2 (dua) lembar nota yang sudah bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih, 2 (dua) buah Hand Phone Merk NOKIA Type N1280 Warna Abu-abu dan Hand Phone Merk SAMSUNG WAVE Type 533 Warna Hitam, uang tunai sebanyak Rp 1.285.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi yang berhasil diperoleh dari keterangan pelaku URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI bahwa penjualan kupon putih dilakukan dengan cara pelaku menyelenggarakan undian dengan menjual kupon putih, yang mana pembeli menentukan deretan angka – angka, minimal dua digit (deret) angka dan maksimal empat digit (deret) angka. Pembeli melakukan pembelian kupon putih minimal seribu rupiah dan kelipatannya untuk satu deret angka. Pemenang undian dua digit angka, setiap pembelian seribu rupiah berhak mendapatkan enam puluh lima ribu rupiah dan berlaku untuk kelipatannya. Pemenang undian tiga digit angka, setiap pembelian seribu rupiah berhak mendapatkan tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan berlaku untuk kelipatannya. Pemenang undian empat digit angka, setiap pembelian seribu rupiah berhak mendapatkan dua juta lima ratus ribu rupiah dan berlaku untuk kelipatannya, dan juga pelaku mendapatkan hasil penjualan judi kupon putih tersebut, sebesar 10% S/D 12 % dari hasil penjualan.
- Bahwa menurut keterangan pelaku URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI hanya melakukan penjualan saja, selanjutnya pelaku menyerahkan rekap hasil penjualan beserta uang kepada Bandar untuk dilakukan pengundian. Bandar perjudian kupon putih tersebut bernama UTUH AGA dan beralamat di Kereng pangi, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan. Sementara ini, Sdr. UTUH AGA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 saksi bersama – sama Brigpol SAROJA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing Kab. Katingan, Kab. Katingan ada orang yang melakukan perjudian gelap (togel) atau kupu (Kupon Putih), setelah kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kami melapor kepada pimpinan kemudian diperintahkan untuk melakukan penangkapan. Pada sekitar pukul 12.30 saksi bersama – sama dengan Brigpol SAROJA menuju ke tempat sasaran yaitu sdr. URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI yang beralamat di Jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing Kab. Katingan, namun sebelum tiba dirumah Sdr. URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI saksi bersama sdr. Brigpol SAROJA bertemu dengan sdr. URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI didepan warung pinggir jalan di Jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing Kab. Katingan, dan kemudian melakukan pengecekan terhadap Sdr. URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar nota yang sudah bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih dan uang tunai sebanyak Rp 1.285.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan dilipat didalam dompet dan disimpan pada kantong celana bagian belakang dan 2 (dua) buah Hand Phone Merk NOKIA Type N1280 Warna Abu-abu dan Hand Phone Merk SAMSUNG WAVE Type 533 Warna Hitam yang disimpan didalam kantong celana depan, selanjutnya barang bukti dan tersangka URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI diamankan ke kantor Polres Katingan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada sebagian warga di km 25 jalan tumbang samba.
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah ditanya oleh saksi, terdakwa menjual kupon putih tersebut adalah sebagai mata pencahariaanya sehari-hari sudah 2 bulan sebagai tambahan selain sebagai peternak itik
- Bahwa jenis perjudian kupon putih tersebut bersifat untung-untungan
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan saksi dari terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ,para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

2. Saksi II Nama : **SAROJA Bin JUDI.** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI yang melakukan perjudian jenis togel / kupu, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.30 WIB, di Jalan Tumbang Samba Km.25. Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing. Kab.

Katingan Prop. Kalteng.

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan / tertangkap tangan pelaku URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis kupu tersebut bersama – sama dengan Brigpol SAROJA.
- Bahwa dasar saksi bersama – sama dengan Brigpol SAROJA melakukan penangkapan / tertangkap tangan URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI pelaku tindak pidana perjudian jenis kupu di di Jalan Tumbang Samba Km.25. Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing. Kab. Katingan Prop. Kalteng tersebut adalah surat perintah tugas Nomor : SP. Gas / 29 / V / 2012 / Reskrim, tanggal 20 Mei 2012.
- Bahwa sewaktu tertangkap tangan terdakwa URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI saat itu sedang berada didepan warung yang berada di Jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Senggalang Garing Kab. Katingan Kalteng, kemudian selanjutnya saksi ada menanyakan kepada pelaku setelah ditanya pelaku mengaku memang ada menjual kupon putih tersebut.
- Bahwa setelah pelaku mengakui kalau pelaku ada melakukan permainan judi jenis kupu, selanjutnya saksi melakukan pengecekan, setelah dicek saksi ada menemukan pada diri pelaku alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kupu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil temukan dari pelaku URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI waktu itu yang diduga melakukan permainan judi jenis kupu adalah : 2 (dua) lembar nota yang sudah bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih, 2 (dua) buah Hand Phone Merk NOKIA Type N1280 Warna Abu-abu dan Hand Phone Merk SAMSUNG WAVE Type 533 Warna Hitam, uang tunai sebanyak Rp 1.285.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi yang berhasil diperoleh dari keterangan pelaku URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI bahwa penjualan kupon putih dilakukan dengan cara pelaku menyelenggarakan undian dengan menjual kupon putih, yang mana pembeli menentukan deretan angka – angka, minimal dua digit (deret) angka dan maksimal empat digit (deret) angka. Pembeli melakukan pembelian kupon putih minimal seribu rupiah dan kelipatannya untuk satu deret angka. Pemenang undian dua digit angka, setiap pembelian seribu rupiah berhak mendapatkan enam puluh lima ribu rupiah dan berlaku untuk kelipatannya. Pemenang undian tiga digit angka, setiap pembelian seribu rupiah berhak mendapatkan tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan berlaku untuk kelipatannya. Pemenang undian empat digit angka, setiap pembelian seribu rupiah berhak mendapatkan dua juta lima ratus ribu rupiah dan berlaku untuk kelipatannya, dan juga pelaku mendapatkan hasil penjualan judi kupon putih tersebut, sebesar 10% S/D 12 % dari hasil penjualan.
- Bahwa menurut keterangan pelaku URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI hanya melakukan penjualan saja, selanjutnya pelaku menyerahkan rekap hasil penjualan beserta uang kepada Bandar untuk dilakukan pengundian. Bandar perjudian kupon putih tersebut bernama UTUH AGA dan beralamat di Kereng pangi, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan. Sementara ini, Sdr. UTUH AGA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 saksi bersama – sama Brigpol SAROJA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing Kab. Katingan, Kab. Katingan ada orang yang melakukan perjudian gelap (togel) atau kupu (Kupon Putih), setelah kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kami melapor kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan kemudian diperintahkan untuk melakukan penangkapan. Pada sekitar pukul 12.30 saksi bersama – sama dengan Brigpol SAROJA menuju ke tempat sasaran yaitu sdr. URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI yang beralamat di Jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing Kab. Katingan, namun sebelum tiba dirumah Sdr. URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI saksi bersama sdr. Brigpol SAROJA bertemu dengan sdr. URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI didepan warung pinggir jalan di Jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing Kab. Katingan, dan kemudian melakukan pengecekan terhadap Sdr. URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar nota yang sudah bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih dan uang tunai sebanyak Rp 1.285.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan dilipat didalam dompet dan disimpan pada kantong celana bagian belakang dan 2 (dua) buah Hand Phone Merk NOKIA Type N1280 Warna Abu-abu dan Hand Phone Merk SAMSUNG WAVE Type 533 Warna Hitam yang disimpan didalam kantong celana depan, selanjutnya barang bukti dan tersangka URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI diamankan ke kantor Polres Katingan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada sebagian warga di km 25 jalan tumbang samba.
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah ditanya oleh saksi, terdakwa menjual kupon putih tersebut adalah sebagai mata pencahariaanya sehari-hari sudah 2 bulan sebagai tambahan selain sebagai peternak itik
- Bahwa jenis perjudian kupon putih tersebut bersifat untung-untungan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ,para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan saat persidangan pertama.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia menjalani persidangan dan terdakwa tidak akan menggunakan penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan karena telah melakukan permainan judi jenis kupu / togel pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 12.30 wib di Jalan Tumbang samba Desa Karya Unggang Km.25, Desa Karya Unggang, Kec. Tewang Sanggalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Katingan waktu itu sedang berada disebuah warung dipinggir jalan yang terletak di Jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing Kab. Katingan, untuk menunggu Sdr.UTUH AGA (DPO) untuk menyitorkan hasil jualan Judi jenis kupon putih yang telah terjual pada Hari Jum'at tanggal 18 Mei 2012 dan Hari sabtu tanggal 19 Mei 2012.
- Bahwa sewaktu anggota kepolisian Polres Katingan menangkap terdakwa waktu itu ada bertanya terlebih dahulu kepada terdakwa setelah dijawab oleh terdakwa barulah kemudian anggota kepolisian Polres Katingan tersebut langsung melakukan pengecekan terhadap diri tersangka dan mendapati barang – barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kupu / togel yaitu : 2 (Dua) buah hand phone yang waktu itu terdakwa simpan di kantong celana depan, sedangkan rekapan kupon putih beserta uangnya tersangka simpan didalam dompet tersangka.
- Bahwa terdakwa menerangkan kenapa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dinamakan judi jenis Togel/ Buntut / nomor, karena menggunakan angka / nomor.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, dan juga terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama – sama dengan dengan masyarakat sekitar Km.25 tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak begitu kenal dengan masyarakat sekitar yang juga ikut dalam melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut hanya sebagi perantara saja.
- Bahwa terdakwa menjual / melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) lembar nota untuk mencatat nomor / angka – angka tembakan orang yang beli, 2 (dua) buah Hand Phone Merk NOKIA Type N1280 Warna Abu-abu dan Hand Phone Merk SAMSUNG WAVE Type 533 Warna Hitam .
- Bahwa terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut adalah pertama – tama si pembeli datang ke tempat terdakwa atau membeli nomor dengan cara mengirimkan SMS yang berisikan angka – angka kenomor Hand Phone tersangka selanjutnya mereka membeli angka / nomor sesuai dengan keinginan mereka, yang mana angka yang dibeli tersebut terdiri dari 4 (Empat) angka, yang 3 (Tiga) angka, dan 2 (Dua) angka, kemudian pasangan / tembakan angka / nomor si pembeli tersebut terdakwa catat ke dalam buku nota, kemudian apabila menurut tersangka sudah cukup waktu untuk pembelian nomor dari pemasang, maka catatan nomor yang tersangka catat di dalam buku nota tersebut, tersangka masukan kedalam Handp Phone milik tersangka yang selanjutnya terdakwa teruskan ke Bos tersangka yaitu Sdr. UTHU AGA di Kereng Pangi untuk mendapatkan persenan dari penjualan nomor / angka yang tersangka lakukan tersebut. Kemudian sampai pada sore harinya sekira jam 18.00 wib baru di umumkan angka / nomor yang keluar juga menggunakan SMS, jika pembeli nomor ditempat tersangka ada yang kena (angka / nomor) yang dibelinya keluar maka terdakwa yang membayar sesuai dengan nomor / angka sipemasang dengan menggunakan uang dari pembelian nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang jika uang yang tersangka pegang dari penjualan nomor pemasangan tidak cukup maka tersangka telpon Sdr. UTUH AGA untuk membayar sisa kekurangan nomor / angka sipemasang yang kena pada hari itu jika tidak ada yang keluar maka tersangka tidak akan membayarkan uang kepada pembeli nomor.

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut tersebut ada perbedaan nilai pasangan : misalkan si pembeli memasang 4 (Empat) angka, dengan menggunakan uang Rp.1.000,- (Seribu rupiah), jika pada pengumuman nomor yang keluar pada sore harinya sesuai dengan 4 (Empat) angka yang dipasang oleh sipembeli maka si pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya untuk yang 3 (Tiga) angka dengan menggunakan uang Rp.1.000,- (Seribu rupiah), jika pada pengumuman nomor yang keluar pada sore harinya sesuai dengan 3 (Tiga) angka yang dipasang oleh sipembeli maka si pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk pasangan yang 2 (Dua) angka dengan menggunakan uang Rp.1.000,- (Seribu rupiah), jika pengumuman nomor yang keluar pada sore harinya sesuai dengan 2 (Dua) angka yang dipasang oleh sipembeli maka si pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut tidak ada batasan besar uang untuk pemasangan nomor baik itu yang 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, dan yang 2 (Dua) sedangkan untuk uang pemasangan angka nilai paling kecil adalah Rp.1.000,- (Seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut tidak menggunakan modal hanya jika kena maka bandar lah yang membayarkan semuanya kepada pembeli nomor tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada Hari Jum'at tanggal 18 Mei 2012 terdakwa buka karena pada hari Kamis libur sudah ada kurang lebih 5 (lima) orang yang tersangka tidak kenal yang memasang nomor dengan total pembelian nomor Rp.1.019.000,- (satu juta sembilan belas ribu rupiah),
- Bahwa setiap kali terdakwa menjual nomor tersebut selanjutnya diserahkan kepada bandarnya terdakwa selalu mendapatkan persenan sebanyak 10 – 12 % (Enam belas persen). Dari hasil penjualan nomor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi tetap tersangka lakukan karena sebabnya sebagai mata pencaharian untuk menambah kebutuhan sehari-hari disamping memelihara itik.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar nota yang sudah bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih, 2 (dua) buah Hand Phone Merk NOKIA Type N1280 Warna Abu-abu dan Hand Phone Merk SAMSUNG WAVE Type 533 Warna Hitam, dan uang sebanyak Rp 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebutlah yang digunakan dalam permainan judi togel / judi nomor pada waktu itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Hukum (Pidana) tertanggal 29 Agustus 2012, No.Reg Perkara: PDM-03/KSGN/07/2012, yang isi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan tersebut. Karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

M E N U N T U T

- 1 Menyatakan terdakwa **URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana*.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI** dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN Palangka Raya.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia Model N1280 warna abu-abu.
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG WAPVE type 533 warna Abu-abu
- 2 (dua) lembar rekapan kupon putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian ; Uang Rp. 100.000,- sebanyak 7 lembar, Uang Rp. 50.000,- sebanyak 10 lembar, Uang Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, Uang Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar, Uang Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Hukum (Pidana) yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tersebut tidak mengajukan Nota Pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHAP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta – fakta hukum di persidangan yakni sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan karena telah melakukan permainan judi jenis kupu / togel pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 12.30 wib di Jalan Tumbang samba Desa Karya Unggang Km.25, Desa Karya Unggang, Kec. Tewang Sanggalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Katingan waktu itu sedang berada disebuah warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan yang terletak di Jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya Unggang Kec. Tws. Garing Kab.

Katingan, untuk menunggu Sdr.UTUH AGA (DPO) untuk menyetorkan hasil jualan Judi jenis kupon putih yang telah terjual pada Hari Jum'at tanggal 18 Mei 2012 dan Hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012.

- Bahwa sewaktu anggota kepolisian Polres Katingan menangkap terdakwa waktu itu ada bertanya terlebih dahulu kepada terdakwa setelah dijawab oleh terdakwa barulah kemudian anggota kepolisian Polres Katingan tersebut langsung melakukan pengecekan terhadap diri tersangka dan mendapati barang – barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kupu / togel yaitu : 2 (Dua) buah hand phone yang waktu itu terdakwa simpan di kantong celana depan, sedangkan rekapan kupon putih beserta uangnya tersangka simpan didalam dompet tersangka.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, dan juga terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama – sama dengan dengan masyarakat sekitar Km.25 tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut hanya sebagai perantara saja dan cara menjual / melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) lembar nota untuk mencatat nomor / angka – angka tembakan orang yang beli, 2 (dua) buah Hand Phone Merk NOKIA Type N1280 Warna Abu-abu dan Hand Phone Merk SAMSUNG WAVE Type 533 Warna Hitam dengan cara permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut adalah pertama – tama si pembeli datang ke tempat terdakwa atau membeli nomor dengan cara mengirimkan SMS yang berisikan angka – angka kenomor Hand Phone tersangka selanjutnya mereka membeli angka / nomor sesuai dengan keinginan mereka, yang mana angka yang dibeli tersebut terdiri dari 4 (Empat) angka, yang 3 (Tiga) angka, dan 2 (Dua) angka, kemudian pasangan / tembakan angka / nomor si pembeli tersebut terdakwa catat ke dalam buku nota, kemudian apabila menurut tersangka sudah cukup waktu untuk pembelian nomor dari pemasang, maka catatan nomor yang tersangka catat di dalam buku nota tersebut, tersangka masukan kedalam Handp Phone milik tersangka yang selanjutnya terdakwa teruskan ke Bos tersangka yaitu Sdr. UTUH AGA di Kereng Pangi untuk mendapatkan persenan dari penjualan nomor / angka yang tersangka lakukan tersebut. Kemudian sampai pada sore harinya sekira jam 18.00 wib baru di umumkan angka / nomor yang keluar juga menggunakan SMS, jika pembeli nomor ditempat tersangka ada yang kena (angka / nomor) yang dibelinya keluar maka terdakwa yang membayar sesuai dengan nomor / angka sipemasang dengan menggunakan uang dari pembelian nomor pemasang jika uang yang tersangka pegang dari penjualan nomor pemasang tidak cukup maka tersangka telpon Sdr. UTUH AGA untuk membayar sisa kekurangan nomor / angka sipemasang yang kena pada hari itu jika tidak ada yang keluar maka tersangka tidak akan membayarkan uang kepada pembeli nomor.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut tersebut ada perbedaan nilai pasangan : misalkan si pembeli memasang 4 (Empat) angka, dengan menggunakan uang Rp.1.000,-(Seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), jika pada pengumuman nomor yang keluar pada sore harinya sesuai dengan 4 (Empat) angka yang dipasang oleh sipembeli maka si pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya untuk yang 3 (Tiga) angka dengan menggunakan uang Rp.1.000,-(Seribu rupiah), jika pada pengumuman nomor yang keluar pada sore harinya sesuai dengan 3 (Tiga) angka yang dipasang oleh sipembeli maka si pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.325.000,-(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk pasangan yang 2 (Dua) angka dengan menggunakan uang Rp.1.000,-(Seribu rupiah), jika pengumuman nomor yang keluar pada sore harinya sesuai dengan 2 (Dua) angka yang dipasang oleh sipembeli maka si pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 60.000,-(Enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut tidak ada batasan besaran uang untuk pemasangan nomor baik itu yang 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, dan yang 2 (Dua) sedangkan untuk uang pemasangan angka nilai paling kecil adalah Rp.1.000,-(Seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut tidak menggunakan modal hanya jikalau kena maka bandar lah yang membayarkan semuanya kepada pembeli nomor tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar pada Hari Jum'at tanggal 18 Mei 2012 terdakwa buka karena pada hari Kamis libur sudah ada kurang lebih 5 (lima) orang yang tersangka tidak kenal yang memasang nomor dengan total pembelian nomor Rp.1.019.000,- (satu juta sembilan belas ribu rupiah),
- Bahwa setiap kali terdakwa menjual nomor tersebut selanjutnya diserahkan kepada bandarnya terdakwa selalu mendapatkan persenan sebanyak 10 – 12 % (Enam belas persen). Dari hasil penjualan nomor tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi tetap tersangka lakukan karena sebabnya sebagai mata pencaharian untuk menambah kebutuhan sehari-hari disamping memelihara itik.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar nota yang sudah bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih, 2 (dua) buah Hand Phone Merk NOKIA Type N1280 Warna Abu-abu dan Hand Phone Merk SAMSUNG WAVE Type 533 Warna Hitam, dan uang sebanyak Rp 1.285.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebutlah yang digunakan dalam permainan judi togel / judi nomor pada waktu itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan Tindak

Pidana melanggar Dakwaan Kesatu **Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHPidana** atau Kedua **Pasal 303 bis ayat (1) Ke 1**

KUHPidana, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kesatu , oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kesatu dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam *Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHPidana* yang didakwakan pada dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa unsur " *Barang Siapa* " ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). " *Barang Siapa* " disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa *tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.*

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata " *Barang Siapa* " disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa **URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI** sesuai dengan identitas terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya dan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa **URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI** adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian , menurut Hakim unsur " **barang siapa** " telah terpenuhi;

2. Unsur " Dengan Tanpa Ijin "

Menimbang bahwa dalam Unsur Dengan Tanpa ijin " maksudnya adalah sesuatu yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan yang berupa ijin yang sah kepada pihak berwenang untuk menyelenggarakan suatu kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan terdakwa kegiatan perjudian jenis Kupon Putih yang diadakan atau dijual oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang sah dan tidak merupakan adat istiadat masyarakat setempat, dan terdakwa tidak ada wewenang dalam menjual kupon putih tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur “**dengan tanpa ijin**” telah terpenuhi.

3. Unsur “**Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan**”

Menimbang bahwa unsur “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan**” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan disadari dalam melakukan suatu tawaran atau memberi kesempatan seseorang atau tiap orang untuk melakukan perbuatan permainan judi

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan saksi / pengakuan terdakwa dalam menjual kupon putih tersebut kepada sebagian warga di km 25 jalan tumbang samba kec katingan hilir kab katingan, dan membeli dengan cara sms atau telepon atau datang kerumah terdakwa dan perjudian kupon putih dilakukan yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur “**Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan**” telah terpenuhi;

4 Unsur “**Untuk Permainan Judi**”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan terdakwa cara Perjudian kupon putih dilakukan dengan cara yaitu setiap orang atau pemasang bebas memasang uang taruhan kali berapa (X 1 same dengan Rp 1.000) dengan membeli kupon yang ditulis dengan angka-angka tebakan diatas kertas kupon berwarna putih, pada masing-masing kupon ditulis angka-angka yang ditebak mulai dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, masing-masing 1 (satu) tebakan baik tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, serendah-rendahnya setiap tebakan angka ditetapkan dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah), jika angka tebakan keluar sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar cocok dengan susunan angka, maka pemasang atau yang menebak angka berhak memenangkan hadiah berupa uang, jika angka tebakan dikalikan seribu setiap susunan angka yaitu untuk 2 (dua) angka berhadiah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka berhadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka berhadiah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi tergantung pada pemasang yang menebak angka-angka dimaksud.

Menimbang bahwa perjudian ini bersifat untung-untungan, bila angka yang ditebak keluar maka pemasang angka mendapat hadiah dan bila angka yang tebak pemasang tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur “**untuk permainan judi**” telah terpenuhi.

5 Unsur “**Dengan Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu**”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan terdakwa melakukan perjudian jenis Kupon putih untuk menambah penghasilan terdakwa selain berjualan itik, dan telah menjual selama 2 bulan

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim unsur “**Dengan Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar gencarnya memberantas penyakit masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke (1) KUHP, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa URI Alias AMANG ITIK Bin SYAHRANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah HP Nokia Model N1280 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG WAPVE type 533 warna abu-abu ;
- 2 (dua) lembar rekapan kupon putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian uang Rp.100.000,- sebanyak 7 lembar, uang Rp. 50.000,- sebanyak 10 lembar, uang Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar, uang Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada Hari RABU tanggal 05 September 2012 oleh kami ALFON,SH,MH, selaku Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN,SH, dan FALCON,SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh JOHN MORTON ABDURRAHMAN,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan dengan dihadiri oleh HIMAWAN SETIANTO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan terdakwa ;

Hakim Anggota

ERWIN ARDIAN,SH;

FALCON,SH;

Hakim Ketua Majelis

ALFON,SH,MH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

JOHN MORTON ABDURRAHMAN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)